



SALINAN

WALI KOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALI KOTA JAMBI

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN
BAGI PEKERJA RENTAN DI KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan sosial untuk menjamin agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak menuju masyarakat sejahtera, adil dan makmur;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi pekerja, perlu diberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial melalui program jaminan sosial berdasarkan asas kemanusiann manfaat dan keadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Rentan di Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6893);
11. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Tahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39);
15. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
16. Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2021 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEKERJA RENTAN DI KOTA JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Jambi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Jaminan sosial adalah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program

jaminan kecelakaan, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

7. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
8. Jaminan Kematian adalah yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
9. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10. Pekerja Rentan merupakan pekerja bukan penerima upah atau pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar, memiliki resiko yang tinggi, serta berpenghasilan sangat minim.
11. Pekerja bukan penerima upah adalah perorangan yang melakukan kegiatan secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
12. Peserta Jaminan Sosial selanjutnya disebut Peserta adalah masyarakat yang berperan serta aktif dalam pembangunan membantu tugas administrasi dan kemasyarakatan yang menerima imbalan yang iuran kepesertaanya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.
13. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
14. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk menjamin para pekerja bukan penerima upah yang masuk dalam kategori pekerja rentan dari resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. agar pekerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan dapat bekerja dengan tenang dan meningkatkan produktivitasnya;
- b. agar pekerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak;
- c. untuk menanggulangi dan menurunkan angka kemiskinan; dan

- d. untuk memastikan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan berjalan secara akuntabel, tepat sasaran, tepat guna, dan berhasil guna.

BAB II JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan program Jaminan Sosial kepada Pekerja Rentan di Daerah melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Program Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. JKK; dan
 - b. JKM.
- (3) Pemberian program Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendaftaran peserta dan pembayaran iuran.

Bagian Kedua Peserta dan Kebersertaan

Pasal 5

- (1) Peserta Jaminan Sosial yang diberikan perlindungan program Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah Pekerja Rentan yang meliputi:
 - a. petani/tukang kebun;
 - b. peternak;
 - c. nelayan;
 - d. ustad/mubaligh
 - e. guru ngaji/madrasah;
 - f. pedagang kaki lima/keliling;
 - g. tukang ojek;
 - h. tukang becak;
 - i. buruh harian;
 - j. asisten rumah tangga; dan
 - k. pekerja buruh bukan penerima upah lainnya.

- (2) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. penduduk Kota Jambi yang dibuktikan dengan e-KTP;
 - b. aktif bekerja sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. berusia antara 18 (delapan belas) tahun sampai dengan sebelum usia 65 (enam puluh lima) tahun; dan
 - d. masuk data terpadu kesejahteraan sosial/masuk data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
- (3) Dalam hal sasaran Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah terpenuhi dan masih terdapat kuota penerima Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maka penerima bantuan dapat ditambahkan sasaran lain menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang ada di daerah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) untuk divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar penetapan Pekerja Rentan sebagai peserta penerima program JKK dan JKM.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Ketenagakerjaan, melakukan pendaftaran peserta JKK dan JKM berdasarkan hasil penetapan Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Peserta yang telah terdaftar dan memenuhi syarat kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan bukti kepesertaan berupa kartu peserta.
- (5) Kartu Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kartu tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal sesuai dengan tahapan kepesertaan.

Pasal 7

- (1) Kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dihentikan apabila:
 - a. meninggal dunia; dan/atau
 - b. pindah domisili keluar daerah;
 - c. tidak lagi termasuk kategori pekerja rentan;
- (2) Alokasi kepesertaan yang dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digantikan dengan calon peserta lain.

Pasal 8

Pemberian program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga

Iuran

Pasal 9

- (1) Iuran JKK dan JKM ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran iuran JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Keempat

Manfaat

Pasal 10

- (1) Peserta program Jaminan Sosial mendapatkan manfaat JKK dan JKM.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perawatan;
 - b. santunan; dan
 - c. tunjangan.
- (3) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. santunan sekaligus;
 - b. santunan berkala;
 - c. biaya pemakaman; dan
 - d. bantuan beasiswa.
- (4) Manfaat JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan kepada Peserta program Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III

MONITORING

Pasal 11

- (1) Wali Kota melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Program JKK dan JKM.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap triwulan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya ke dalam Berita
Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 28 April 2025

WALI KOTA JAMBI,

ttd.

MAULANA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 28 April 2025

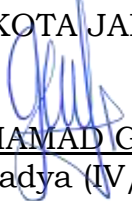
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd.

A. RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2025 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA JAMBI,


Dr. MUHAMMAD GEMPA AWALJON PUTRA, S.H., M.H
Jaksa Madya (IV/a)
NIP. 198609132008121001